

STRATEGI PENGATURAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA MASJID/MUSHOLLA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Abdurrahman Al Haddar
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: rachmanbdr@gmail.com

Azis Muslim
Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: aziz.muslim@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara yang terkenal akan kemajemukan karakteristik masyarakatnya. Termasuk adat istiadat, agama, dan juga etnis atau kesukuan. Hal ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri yang dimiliki bangsa Indonesia. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung menuntut kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah harus dapat mengakomodasi seluruh kemajemukan tersebut dengan konsep egaliter. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji substansi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla kaitannya dengan implementasi di masyarakat multikultural, dan memberikan gagasan berupa strategi pengaturan pengeras suara masjid atau musholla berbasis kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, adapun teknis analisis data yang digunakan yakni teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian artikel ini menyatakan bahwa substansi Surat Edaran Menteri Agama tersebut belum terimplementasi secara maksimal di masyarakat, bahkan menimbulkan polemik, baik itu karena ketidaksetujuan ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai substansi dari kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya belum tersosialisasi secara merata, dan bersifat umum. Strategi yang dapat dilakukan yakni pengaturan berbasis kearifan lokal, karena selain mudah diterima juga sejalan dengan prinsip penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat.

Kata Kunci: *Multikultural; Sosialisasi Kebijakan; Kearifan Lokal*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara dengan kultur budaya yang sangat beragam. Mulai dari kultur adat istiadat, kultur agama dan kepercayaan, kultur dari segi sosial dan politik, dan berbagai kultur- kultur lainnya yang lebih kecil. Hal ini tentu disebabkan oleh karakteristik masyarakat Indonesia

yang beraneka ragam, dan jumlahnya begitu banyak. Hal tersebut sejalan dengan jumlah daerah dan pulau- pulau di Indonesia yang begitu besar jumlahnya. Dengan corak khas masyarakat yang multikultural tersebut bukanlah bermakna kelemahan, namun justru hal tersebut

menjurus kepada kelebihan yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Dengan morfologi masyarakat yang beragam menjadikan peradaban sebuah bangsa menjadi jauh melesat cepat lebih maju jikalau kita bandingkan dengan masyarakat yang homogen. Hal ini tentu telah terjadi pula dari berbagai sejarah peradaban gemilang masa lampau yang dengan corak kebudayaan yang beragam dimilikinya membawa kepada kemajuan. Namun tentu saja kemajuan tersebut dapat terwujud dengan adanya internalisasi pemahaman inklusifitas di dalam sistem masyarakat tersebut.

Terinternalisasinya pemahaman inklusifitas tersebut tentu tidak hanya dalam segi sikap dan perilaku masyarakat dalam memahami arti perbedaan, melainkan pula menjurus kepada sistem sosial dan politik yang berjalan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Sehingga perwujudan daya inklusifitas harus berjalan dan mengarah kepada dua hal tersebut. Khususnya dalam hal ini adalah kebijakan Pemerintah dalam mengatur dan mengontrol masyarakat multikultural tersebut agar senantiasa memiliki rasa kebersamaan dan persatuan yang tinggi sebagai amanat semboyan Bangsa Indonesia yakni *Bhineka Tunggal Ika*, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Salah satu bentuk pentingnya pemahaman inklusifitas di tengah-tengah masyarakat yakni mengenai aktivitas tempat ibadah. Dimana secara umum diketahui bahwa sebuah tempat ibadah

tentu saja berlokasi baik di masyarakat yang homogen yakni kelompok masyarakat seagama atau sealiran, dan tidak jarang pula kita temukan yakni berlokasi di masyarakat yang majemuk, khususnya dalam hal ini yakni masjid atau musholla mengingat bahwa penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim. Terkadang hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah dikarenakan adanya sikap toleransi yang tinggi di masyarakat dalam memahami arti perbedaan. Namun tidak jarang pula aktivitas tempat ibadah menjadi sebuah problematika di masyarakat ketika dijalankan hanya tertuju kepada tujuan salah satu dari kelompok tertentu saja, tanpa adanya pemahaman sikap inklusifitas dan prosedur yang diterapkan mengenai mekanisme aktivitas tempat ibadah tersebut. Namun yang menjadi penting pula dalam hal ini yakni kita memahami bahwa setiap masyarakat dalam suatu wilayah tertentu tidak sedikit dijumpai bahwa telah memiliki adat istiadat ataupun kearifan lokal mengenai segala aktivitas yang ada di lingkungan masyarakat tersebut baik dalam hal budaya tradisional, keagamaan atau kepercayaan, sosial politik dan lainnya. Dan hal tersebut telah terjaln secara terus menerus sehingga memunculkan sikap kesepakatan bersama serta didasarkan atas nilai kebersamaan dan keadilan bagi masyarakat tersebut. Sehingga dalam hal ini sebuah sistem sosial yang akan diberlakukan di tengah kultur masyarakat yang multikultural tersebut harus memperhatikan adat istiadat ataupun

kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut.

Diketahui bahwa fungsi masjid selain untuk peribadatan, juga memiliki banyak fungsi lainnya seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Semua fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dan wujud implementasi bahwa masjid merupakan simbol keagamaan, dan sebagai wadah syiar Islam yang saat ini terbesar di lingkungan masyarakat. Sehingga tingkat aktivitas keagamaan kaum muslim di suatu masyarakat tertentu di masjid, mushola, dan langgar dapat menjadi sebuah ukuran yang sangat relevan untuk menilai seberapa besar kualitas keagamaan atau syiar Islam di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, terkadang kita menjumpai berbagai macam karakteristik masyarakat jika berbicara mengenai tingkat kualitas keagamaan. Diantaranya terdapat masyarakat yang heterogen, yang cenderung tingkat kualitas keagamaan atau syiar Islam yang rendah, karena selain masyarakatnya beragam, juga karakteristik ataupun aktivitas seseorang berbeda-beda. Namun hal ini, tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya. Terdapat pula masyarakat yang homogen, yang biasa terdapat di lingkungan tradisional atau pedesaan. Maka cenderung memiliki tingkat kualitas keagamaan atau syiar Islam yang tinggi. Salah satu faktornya yaitu adanya kearifan lokal dalam konteks keagamaan yang terus diyakini dan dijalankan secara turun-menurun. Baik itu yang berhubungan langsung dengan peribadatan, ataupun berbagai macam

aktivitas keagamaan di masjid, musholla, atau langgar yang berwujud budaya atau tradisi Islam yang dianggap begitu sakral serta sulit untuk ditinggalkan. Seperti contoh kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahlilan, tahun baru Muharram, dan lain sebagainya. Sehingga upaya konstruksi sosial dalam hal tradisi lokal tersebut menjadi tidak mudah. Maka dari berbagai karakteristik masyarakat yang kita jumpai tersebut, dapat dimaknai bahwa masjid, musholla, dan langgar menjadi sasaran dan ukuran kualitas syiar Islam kaum muslimin, sehingga berbagai macam aktivitas keagamaan yang ada di dalamnya tidak dapat dihindarkan.

Mengingat begitu kompleksitasnya fungsi masjid dan karakteristik masyarakat muslim yang ada di sekitarnya serta adanya pemahaman tentang pentingnya syiar Islam di tengah tantangan perubahan sosial era globalisasi saat ini. Tentu dalam hal ini, sangat perlu pula diperhatikan yakni aktivitas keagamaan dalam nuansa syiar Islam tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Hal ini karena sejatinya kualitas syiar Islam tidak lah diukur dari seberapa banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan, namun seberapa tertarik seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentunya ketertarikan tersebut berasal dari kenyamanan, rasa kebersamaan, sikap toleransi, dan persaudaraan yang tercipta dari proses syiar Islam tersebut. Hal ini tentu banyak dibuktikan dari berbagai sejarah Islam, baik

dakwah Nabi Muhammad SAW ketika disambut sukacita di Madinah karena dakwah yang dilakukan penuh dengan hikmah dan rasa persaudaraan yang tinggi. Dan juga dakwah yang dilakukan oleh walisongo di pulau Jawa, di tengah agama lokal yang ada pada waktu itu. Namun, dakwah tersebut dapat diterima dengan sikap terbuka. Tentu juga hal tersebut dilakukan dengan jalan dakwah penuh hikmah, dengan rasa simpati serta rasa persaudaraan yang tinggi pula. Hal ini mengingatkan pula bahwa kompleksitas fungsi masjid, sejalan pula dengan kompleksitas kondisi atau keadaan serta aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan terdapat seseorang yang tinggal di lingkungan masjid yang sakit dan sangat membutuhkan kenyamanan untuk beristirahat dan lainnya.

Adanya kemajuan teknologi saat ini yang menghendaki hampir semua masjid dan musholla di seluruh dunia menggunakan alat pengeras suara atau speaker. Yang secara umum, tujuan penggunaan alat pengeras suara tersebut yakni untuk menunjang tercapainya syiar Islam kepada masyarakat luas, khususnya di lingkungan sekitar masjid, musholla atau langgar (Masdar, 2019: 48). Maka berdasarkan situasi kompleksitas tersebut di atas, dibutuhkan suatu aturan mengenai pedoman penggunaan suara masjid, musholla, atau langgar tersebut. Mengingat baru-baru ini diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras

Suara di Masjid dan Musholla. Surat edaran tersebut bertujuan tidak lain agar penggunaan pengeras suara oleh masjid atau musholla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT, dan juga sekaligus agar dapat menimbulkan rasa simpati di lingkungan masyarakat sekitarnya. Sehingga dengan tujuan tersebut maka dianggap perlu mengeluarkan tuntunan tentang penggunaan pengeras suara oleh masjid atau musholla di seluruh Indonesia. Namun ketika kebijakan tersebut diterbitkan dan disosialisasikan ke masyarakat justru secara umum menimbulkan polemik, baik itu karena ketidaksetujuan ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai substansi dari kebijakan tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah evaluasi ataupun kajian tersendiri yang harus didiskusikan kembali mengenai faktor-faktor polemik tersebut bisa terjadi. Selain itu, kita memahami bahwa kebijakan mengenai pengaturan mengenai suara masjid/musholla adalah masalah yang spesifik dan sensitif karena menyangkut satu kelompok keagamaan. Sehingga membutuhkan daya penalaran komprehensif yang tinggi dalam proses penyusunannya. Secara garis besar, di satu sisi sebagian masyarakat khususnya masyarakat heterogen atau daerah perkotaan memahami bahwa perlunya diterbitkan Surat Edaran Menteri Agama tersebut. Namun, sebagian besar lainnya menganggap bahwa surat edaran tersebut belum komprehensif ditengah kultur

budaya keislaman yang sangat beragam di Indonesia. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif di tengah kultur budaya yang beragam, sehingga tujuan dapat terimplementasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini yakni data sekunder terdiri dari naskah artikel berkaitan dengan topik, buku yang relevan, Perundang-Undangan, jurnal pendukung, tesis atau disertasi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah analisis studi dokumentasi secara mendalam, dan adapun teknis analisis data yang digunakan yakni teknik analisis isi (*content analysis*).

LITERATUR REVIEW

Pengertian Sosialisasi dalam Konteks Kebijakan Publik

Sosialisasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut

(Anggara, 2014: 53- 55). Dari pemahaman tersebut maka dapat dijelaskan pengertian sosialisasi dalam konteks kebijakan publik yang secara garis besar memiliki unsur-unsur yakni sebagai berikut:

Pertama, bahwa sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, adapun aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal- formal memiliki kewenangan dan juga terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (formulasi kebijakan), atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak- pihak tersebut dapat memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut (Herdiana, 2018: 17).

Kedua, adanya penyebarluasan informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat tersebut yang mana hal ini merupakan penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak- pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus

benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah. Kelompok sasaran (*target group*) yang mana kelompok tersebut merupakan objek yang akan dikenakan suatu kebijakan. Kelompok sasaran dapat dikatakan sebagai penentu apakah kebijakan yang telah dibuat akan berhasil atau tidak, hal ini dikarenakan maksud dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut yaitu untuk merespons atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut.

Ketiga, adanya tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi kebijakan publik yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Keempat, adanya respons yang diharapkan yaitu berupa keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan. Dengan telah dilakukannya sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait, maka berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan

implementasi kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing.

Selain hal tersebut di atas, sosialisasi kebijakan publik menjadi bagian yang sangat penting untuk dilaksanakan yakni salah satunya sebagai upaya mewujudkan kepercayaan publik. Antisipasi dan identifikasi objektif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat merupakan salah satu langkah penting bagi terciptanya kebijakan publik yang efektif. Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangka membangun kepercayaan publik, yaitu diantaranya (Handoyo, 2012: 69) Kebijakan publik harus diformulasikan karena adanya kebutuhan masyarakat/publik untuk menyelesaikan masalah-masalah publiknya (responsibilitas); 2) Kebijakan publik harus dibangun dengan memerhatikan nilai-nilai publik yang berlaku; 3) Muatan/materi kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan keseimbangan kepentingan yang berbeda secara proporsional, objektif, dan berkeadilan; 4) Kebijakan publik juga harus bersifat antisipatif dan prediktif terhadap perkembangan pada masa yang akan datang; 5) Pada tataran implementasi, kebijakan publik harus diterapkan secara konsisten, tegas, dan akuntabel, serta mengikat semua pihak yang berkepentingan tanpa pembedaan; 6) Adanya proses internalisasi dan sosialisasi yang intensif agar pemahaman dan persepsi publik terhadap kebijakan dapat terbangun dengan baik; dan 7) Proses pengawasan dan pengendalian atas implementasi


kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasikan dengan baik.

Kedudukan Sosialisasi dalam Proses Kebijakan Publik

Penggunaan terminologi sosialisasi harus memiliki kedudukan yang pasti dalam kajian kebijakan publik, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa posisi sosialisasi dalam proses ketercapaian kebijakan publik adalah sangat menentukan seberapa besar ketercapaian tujuan suatu

kebijakan, yakni dilihat dari wujud kualitas dan kuantitas implementasi dari kebijakan tersebut (Afifah, 2021: 86). Didasarkan atas pemahaman tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan dilakukan sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

Bagan I



Berdasarkan bagan tersebut di atas, maka sosialisasi bukan merupakan rangkaian dari proses kebijakan publik yang mana proses kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Jones terdiri dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Jones, 1984: 149). Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa sosialisasi tidak menjadi bagian urgensitas kebijakan yang tanpa adanya sosialisasi mengakibatkan proses kebijakan tidak bisa berjalan. Selain itu, berdasarkan ketiga rangkaian proses kebijakan publik tersebut di atas, sosialisasi

juga tidak memiliki keterkaitan secara langsung dan mendasar dengan ketiga tahap proses implementasi baik itu terhadap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan atau evaluasi kebijakan dikarenakan tanpa adanya keterkaitan tersebut tidak akan mengubah kedudukan setiap tahapan dalam proses kebijakan publik. Meskipun demikian, Proses terselenggaranya sosialisasi dalam proses kebijakan publik memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menentukan terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan

yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan (Akbar, 2018: 77) yaitu:

Pertama, isi atau substansi kebijakan perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran, dalam konteks ini sosialisasi berperan dalam rangka penyebarluasan isi atau substansi kebijakan kepada berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran. *Kedua*, setiap pihak yang terikat dan diatur dalam suatu kebijakan yang telah dibuat memerlukan pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, atas dasar tersebut sosialisasi ditujukan sebagai kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak yang terkait sekaligus memberikan pedoman akan peran yang harus diberikan. *Ketiga*, sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dan masuk dalam proses implementasi kebijakan, perlu diketahui respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait, atas dasar tersebut sosialisasi akan memberikan gambaran mengenai respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait sekaligus memberikan prediksi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut. Uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa sosialisasi sekalipun bukan merupakan bagian dari proses kebijakan publik, tetapi perlu untuk dilakukan guna memastikan kebijakan yang telah dibuat dapat diterima dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang

terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.

Dari beberapa point tersebut di atas, maka dapat dikatakan sosialisasi kebijakan menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari proses perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, hingga tahap evaluasi kebijakan. Karena selain menentukan penerimaan serta kepercayaan publik terkait kebijakan tersebut, yang pada akhirnya hal tersebut menentukan pula apakah kebijakan tersebut dijalankan atau tidak, juga dapat dikatakan sebagai bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh pembuat kebijakan dalam menjalankan asas keterbukaan dalam melihat aspirasi masyarakat.

Urgentitas Nilai Kearifan Lokal dalam Kebijakan

Apa yang dikatakan oleh de Jong, tahun 1935 yang lalu, tentang kepulauan Nusantara sebagai lapangan penelitian etnologi dan antropologi, juga dikemukakan pada masa-masa berikutnya oleh para sarjana asing yang mengkaji kebudayaan di wilayah ini. Kawasan Indonesia umumnya menjadi lahan subur untuk kajian kebudayaan. Bahkan, kalau menengok ke latar penemuan berbagai teori dan konsep kebudayaan di dunia ilmu pengetahuan sejagat, tampaknya kawasan nusantara, sebagai lahan subur temuan-temuan teori dan konsep-konsep itu (De Jong, 1971:121). Meski disadari, peneliti Indonesia sendiri sampai hari ini masih juga menjadi pengguna setia teori dan

konsep-konsep kebudayaan tersebut. Tentu bukan berarti sampai saat ini, para peneliti kebudayaan di Indonesia tertegun diam, tetapi justru dengan wujudnya buku ini, para penulis sedang mengarahkan orientasi ke arah itu, paling tidak mencoba mengungkapkan dan mengkaji realitas kebudayaan di negeri ini melalui pemikiran peneliti yang pribumi.

Dalam pidatonya itu, J.P.B de Josselin de Jong yang ditulis oleh Ade M. Kartawinata menyebutkan, bahwa dalam banyak segi kepulauan Nusantara tidak kalah pentingnya terhadap benua Australia, malahan di masa depan daerah Nusantara memiliki berbagai kemungkinan untuk diadakan penelitian yang sudah barang tentu hasilnya akan jauh melampaui Australia. Sebab, beberapa gejala yang jelas mendukung arti penting dari kepulauan Nusantara sebagai lapangan penelitian etnologi, adalah fenomena yang sambung-menyambung, bertali-temali, tidak berdirisendiri, terpisah-pisah satu sama lainnya sebagai unsur-unsur etnografi yang aneh, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang tertutup. Gejala-gejala itu, menurut de Jong, merupakan sistem yang kalau dikaji lebih dalam, dapat dipahami sebagai inti struktural dari banyak bentuk kebudayaan kuno di pelbagai daerah kepulauan ini (Kartawinata, 2011: 8- 10).

Dalam konteks itu, de Jong, mengatakan konsep seluruh kepulauan Indonesia sebagai lapangan penelitian etnologi, adalah (1) tersebar banyak kebudayaan yang beraneka-warna

bentuknya yang cukup konsisten sehingga dapat dilakukan suatu metode perbandingan antara masyarakat-masyarakat yang mempunyai sifat-sifat dasar yang sama yang pada akhirnya menunjukkan persamaan tetapi juga sekaligus perbedaan antarkebudayaan yang diperbandingkan itu; dan (2) sifat-sifat dasar yang melandasi semua kebudayaan yang tersebar di kepulauan Nusantara, merupakan prinsip-prinsip inti susunan dari bentuk masyarakat Indonesia zaman dulu.

Apa yang dikatakan oleh de Jong, tahun 1935 yang lalu, tentang kepulauan Nusantara sebagai lapangan penelitian etnologi dan antropologi, juga dikemukakan pada masa-masa berikutnya oleh para sarjana asing yang mengkaji kebudayaan di wilayah ini. Kawasan Indonesia umumnya menjadi lahan subur untuk kajian kebudayaan. Bahkan, kalau menengok ke latar penemuan berbagai teori dan konsep kebudayaan di dunia ilmu pengetahuan sejagat, tampaknya kawasan Nusantara, sebagai lahan subur temuan-temuan teori dan konsep-konsep itu. Meski disadari, peneliti Indonesia sendiri sampai hari ini masih juga menjadi pengguna setia teori dan konsep-konsep kebudayaan tersebut. Tentu bukan berarti sampai saat ini, para peneliti kebudayaan di Indonesia tertegun diam, tetapi justru dengan wujudnya buku ini, para penulis sedang mengarahkan orientasi ke arah itu, paling tidak mencoba mengungkapkan dan

mengkaji realitas kebudayaan di negeri ini melalui pemikiran peneliti yang pribumi.

Padahal nilai- nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal itu, sebagai sebuah konsepsi eksplisit dan implisit yang khas milik seseorang, suatu kelompok atau masyarakat. Suatu nilai yang diinginkan yang dapat mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk- bentuk, cara-cara, dan tujuan- tujuan tindakan secara berkelanjutan. Nilai yang hanya dapat disimpulkan dan ditafsirkan dari ucapan, perbuatan dan materi yang dibuat manusia yang diturunkan melalui suatu aktivitas ritual atau pendidikan. Karena itu, fungsi langsung nilai adalah untuk mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar yang berupa motivasional.

Menurut realitasnya bahwa pergeseran nilai- nilai budaya tersebut, tidak jarang mengakibatkan nilai- nilai budaya lokal terlupakan dan sekaligus kearifan lokal yang tumbuh dari budaya masyarakatnya itu, terutama di perkotaan mengalami degradasi, sehingga cenderung masyarakat pengguna kebudayaan itu sendiri tidak lagi mengenal kearifan lokal (Casram, 2019: 167). Dalam konteks itu, perlu dilakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai- nilai budaya yang dapat mewujudkan kearifan. Adapun kebudayaan dalam suatu masyarakat menjadi suatu identitas budaya atau *cultural identity*. Identitas budaya

menjadi suatu hal yang khas dalam suatu masyarakat. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau nilai- nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan- kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah- petitih, dan semboyan hidup (Nasiwan, 2012: 96). Kebudayaan dalam realitasnya sebagai satu istilah yang erat dengan kehidupan masyarakat. Karena kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli antropologi, diciptakan manusia sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan lain- lain kemampuan serta kebiasaan yang diterima oleh masyarakat secara berkelanjutan melalui proses enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi. Atau, dalam bahasa keseharian proses tersebut sering disebut proses pembelajaran budaya.

Dari pengertian kebudayaan itu, tampak kebudayaan sebagai wahana dan wacana bagi masyarakat untuk terus menerus menyesuaikan diri atau merespons perubahan baik yang diakibatkan dari dalam maupun perubahan dari luar kebudayaannya tanpa harus menghilangkan identitas kebudayaannya. Respons penyesuaian diri masyarakat seperti itulah yang kemudian dikenal sebagai proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan warga masyarakat guna mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Peneguhan terus menerus hal serupa itu, dalam praktek kebudayaan dikenal sebagai tradisi.

Adapun makna tradisi secara umum dimaknai yakni segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang, berupa pola-pola atau citra (*image*) dari tingkah laku termasuk di dalamnya kepercayaan, aturan, anjuran dan larangan untuk menjalankan kembali pola-pola tingkah laku yang terus menerus mengalami perubahan. Dalam prakteknya, tradisi berwujud pada suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan berulang sebagai upaya peneguhan pola-pola tingkah laku yang bersandar pada norma-norma bagi tindakan-tindakan di masa depan. Perwujudan tradisi seperti itu, berupa aktivitas sekitar daur kehidupan, lingkungan alam, dan lingkungan sosial yang kemudian diinterpretasi sebagai pengetahuan lokal atau juga disebut kearifan lokal.

Dalam pengertian kebahasaan kearifan lokal, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Sehingga kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu (Ferdiant, 2012: 301). Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar

identitas kebudayaan (*cultural identity*). Pengertian kearifan lokal dalam perbincangan ini adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal yang mengandung sikap, pandangan, dan kemampuan suatu masyarakat di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. Semua itu, sebagai upaya untuk dapat memberikan kepada warga masyarakatnya suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah di mana masyarakat itu berada.

Dari asal katanya yakni kata *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan'. Kemudian kata *Local* secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan secara bertatap muka atau secara langsung dalam lingkungannya (Khairiyah, 2020: 9-10).

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk multikultural yang ada di

masyarakat yakni sebagai berikut; (1) Keanekaragaman ras dapat menunjukkan kelompok manusia berdasarkan pada keadaan fisik dan ciri- ciri fisik; (2) Keberagaman agama menunjukkan pada berbagai macam masyarakat. Terdapat beberapa aliran kepercayaan yang telah dianut beberapa suku bangsa khususnya di Indonesia; (3) Keberagaman etnik atau suku bangsa yang menunjukkan kelompok manusia memiliki latar belakang budaya dan disadarkan dengan identitas. Faktor pembeda antar suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah bahasa, kesenian, sistem kekerabatan, serta adat istiadat; dan (4) Masyarakat majemuk yang terdiri atas beberapa kelompok etnik kecil, sehingga tidak memiliki posisi yang dominan dalam aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan politik (Kanisius, 2011: 50).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Proses Sosialisasi Kebijakan Publik Terkait Pedoman Pengaturan Suara Masjid dan Musholla

Salah satu dari faktor polemik yang menjadi penyebab kebijakan mengenai penggunaan pengeras suara masjid/musholla dirasa belum komprehensif dan mengakomodir seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat muslim di ruang publik yakni dari sisi sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya dalam hal ini melalui Kementerian Agama, dapat dikatakan belum meluas dan merata diketahui ataupun dipahami oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat

yang mengetahui informasi tersebut adalah masyarakat terdidik yang dapat menggunakan media informasi digital seperti internet termasuk didalamnya yaitu handphone, dan komputer. Selain itu juga media elektronik lainnya seperti televisi dan radio. Hal ini mengingat bahwa informasi mengenai diterbitkannya peraturan mengenai pengaturan suara masjid, musholla/langgar hanya dapat diketahui dari berbagai media tersebut. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki fasilitas masjid, musholla dan langgar yang mengetahui, memahami, serta secara langsung menerapkan isi substansi dari peraturan tersebut yakni daerah perkotaan khususnya yang memiliki otoritas langsung dengan pihak Pemerintah. Lalu sebagian besar yang notabene adalah masyarakat pedesaan ataupun pinggiran kota belum terjangkau mengenai informasi diterbitkannya peraturan tersebut. Hal ini sudah begitu jelas terlihat yakni kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan semenjak puluhan tahun yang lalu terkait penggunaan suara masjid, langgar, dan musholla tetap masih dilakukan. Dan tidak menutup kemungkinan pula di masyarakat perkotaan pun tidak mudah jika masyarakat hanya dengan menyaksikan, dan membaca ulasan atau berita di media elektronik kemudian langsung menerapkannya. Pastinya dalam proses pelaksanaannya memerlukan negosiasi dan kesepakatan bersama. Ketika masyarakatnya adalah homogen atau seluruhnya merupakan agama Islam, maka tentu proses negosiasi

itu menjadi lebih mendalam dan alot, mengingat bahwa peluang atas ketidaknyamanan mengenai penggunaan suara masjid, musholla dan langgar menjadi semakin kecil. Bahkan mengarah kepada bagaimana mendukung kemakmuran dan ukhuwah islamiyah di masjid untuk semakin ditingkatkan. Namun ketika masyarakatnya adalah heterogen, tentu secara umum proses negosiasi tersebut berjalan tidak sesulit masyarakat homogen, namun tentu didasari atas kesepakatan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi kebijakan publik tidaklah cukup hanya memanfaatkan media elektronik ataupun media cetak, hal ini karena strategi sosialisasi tersebut belum bisa efektif digunakan untuk merangkul karakteristik masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Dibutuhkan upaya nyata dari Pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi secara langsung di masyarakat, baik dalam bentuk formal ataupun non formal. Hal ini tentunya dengan tujuan agar masyarakat memahami substansi dari diterbitkannya peraturan tersebut dan juga mengimplementasikannya.

Salah satu strategi komunikasi terkait kebijakan publik kepada masyarakat yakni dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan Pemerintah dari tingkat pusat hingga level terendah. Penekanannya yakni dengan sosialisasi secara langsung atau tatap muka (*face to face*), sehingga tidak hanya melalui media cetak atau media elektronik. Adapun proses sosialisasi secara

langsung tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat Pemerintahan khususnya dalam hal ini yakni Kementerian Agama, mulai dari tingkat pusat hingga unit terkecil yakni RW atau Kepala Lingkungan melalui Kepala Desa/lurah. Strategi siklus sosialisasi kebijakan publik mengenai pedoman penggunaan pengeras suara masjid, langgar, dan musholla yakni dapat dilakukan dengan urutannya sebagai berikut; 1) Lembaga Keagamaan Tingkat Pusat (Menteri Agama) dan Provinsi; 2) Dewan Pengurus Masjid (DMI) tingkat provinsi dan kabupaten; 3) Bimbingan Masyarakat tingkat Lurah atau desa; dan 4) Pengurus masjid menerapkan sesuai dengan tanggapan dan reaksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Dengan penerapan strategi tatap muka (*face to face*) tersebut diharapkan masyarakat muslim yang merupakan masyarakat mayoritas di Indonesia dapat memahami tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Adapun mengenai teknis pelaksanaannya dapat disesuaikan kembali dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pentingnya Spesifikasi Kebijakan Publik dalam Kultur Agama dan Kebudayaan

Khususnya ketika melihat Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla bahwa tidak terdapat penjelasan mengenai teknis atau metode penerapan substansi dari surat

edaran tersebut di masyarakat. Artinya dapat dipahami secara tersirat surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat Muslim khususnya dengan masyarakat wilayah sekitar masjid dan musholla, belum mengenal karakteristik masyarakat yang ada di masing-masing lokasi tempat ibadah ataupun kearifan lokal yang ada di lokasi tersebut. Hal ini tentunya dapat dianggap sebagai opini kebijakan publik yang belum sejalan dengan pemahaman sekaligus pengakuan bahwa begitu besarnya ragam dan karakteristik masyarakat Indonesia yang pastinya tidak dapat dibentuk dalam satu kerangka aturan, apalagi lebih khususnya kepada hal yang menyangkut agama/kepercayaan, dan juga kebudayaan/tradisi yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi sebuah faktor penting yang menjadi alasan mengapa surat edaran tersebut belum berjalan dengan baik di masyarakat.

Adapun ketika melihat isi substansi maupun dari segi teknis dalam peraturan sebelumnya yakni Intruksi Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Masjid, Langgar, dan Musholla. Selain itu, Surat Edaran Nomor B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, bahwa keduanya terdapat penjelasan mengenai perbedaan pemberlakuan antara karakteristik masyarakat heterogen dan homogen, yakni sebagai berikut :

“Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar

yaitu Ibu kota Negara, Ibu Kota Provinsi, dan Ibu kota Kabupaten/Kotamadya. Yakni dimana penduduk aneka warna agama dan kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja, dan keperluan bekerja dan lain-lain. Untuk masjid, langgar, dan musholla di desa/kampung pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali hal-hal yang dilarang oleh syara’ (Bimas, 1978: 9).

Berdasarkan poin penjelasan teknis dari ketentuan peraturan sebelumnya tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan isi substansi antara Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 dengan peraturan sebelumnya meskipun dalam konteks isu yang sama yakni pedoman penggunaan pengeras suara masjid, langgar, dan musholla. Hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap efektifitas kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan isu multikulturalitas masyarakat yakni agama, ras, suku, budaya, dan adat-istiadat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa membangun kepercayaan publik bukan hal yang mudah meskipun bukan pula sebagai suatu hal yang mustahil. Kepercayaan publik (*public trust*) adalah suatu keniscayaan yang bisa dibangun dengan berbagai cara dan strategi. Kebijakan publik merupakan salah satu alat/instrumen yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan publik. Ketika kebijakan publik dihasilkan sebagai

salah satu produk politik pemerintahan, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan politik, kebutuhan Bangsa, dan Negara secara lebih luas lagi. Kebijakan publik merupakan upaya pengaturan terhadap proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Negara agar tercipta suatu kondisi dan situasi yang kondusif. Di lingkungan kebijakan publik, secara umum terbagi dalam dua bagian yang saling berkaitan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam istilah publik, bahasan tulisan ini dibagi ke dalam dua istilah. *Pertama, inner public*, yaitu para pihak yang terlibat sekaligus terkena implikasi dari sebuah kebijakan publik. *Kedua, outer public*, yaitu *public* atau masyarakat luas yang secara langsung atau tidak langsung terimplikasi oleh sebuah kebijakan publik. Untuk membangun suatu kebijakan publik yang efektif, ada satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh yang dominan, yaitu kepercayaan publik (*public trust*).

Oleh karena itu, suatu kebijakan akan efektif apabila didukung oleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kepercayaan publik mencakup *inner public* dan *outer public*, keduanya harus berada dalam satu pola yang saling percaya dalam keseimbangan dan proporsionalitas peran dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi para pengambil kebijakan (pemerintah) untuk senantiasa mewujudkan dan membangun kepercayaan publik (*public trust*). Salah satunya dapat dilakukan dengan memerhatikan prinsip-

prinsip penting ketika kebijakan akan dirumuskan, salah satunya yakni prinsip egalitarianisme dan multikultural dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut perlu diperhatikan sejak formulasi atau proses perumusan kebijakan publik hingga pada saat implementasinya. Konsistensi, ketegasan, dan akuntabilitasnya harus dijaga agar efektivitas kebijakan publik dapat terwujud.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus sejalan serta menginternalisasikan prinsip persamaan derajat (egaliter) dan multikultural baik dalam isi substansi sampai kepada proses implementasinya. Menurut M. Atho' Muzhar yang dikutip oleh Zainal Abidin mengartikan kata multikulturalisme yakni mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, tetapi mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut (Abidin, 2016: 127).

Maka berkaitan dengan pedoman pengeras suara masjid, langgar, dan musholla harus dikaji pula dalam sudut pandang kedua prinsip tersebut. Artinya bahwa kompleksitas masyarakat baik dalam segi perbedaan tradisi dan kebudayaan, aktifitas keseharian, maupun karakteristik keagamaan khususnya dalam hal ini masyarakat Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, tidak dapat

disamakan dalam satu kerangka (*framework*) aturan secara utuh. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa pentingnya spesifikasi kebijakan publik khususnya hal yang sifatnya sensitif yaitu menyangkut isu agama dan kebudayaan. Di dalam struktur masyarakat terdapat muslim tradisional yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam, serta mempertahankan tradisi keislaman secara kuat dan mendalam yang telah berlangsung sangat lama sehingga tradisi keislaman tersebut membentuk kearifan lokal. Lalu kearifan lokal tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat tersebut sebagai sebuah identitas budaya (*culture identity*) yang dijalan secara terus- menerus. Selain itu, terdapat pula masyarakat muslim modern, yang memiliki ciri yaitu penduduknya beraneka-ragam agama, suku atau ras, dan juga aktifitas. Sehingga corak tradisi keislaman secara umum tidak berjalan begitu kuat, namun tentu hal ini tidak bisa digeneralisir. Terdapat pula masyarakat muslim modern yang terletak di perkotaan yang berusaha mempertahankan tradisi keislamannya. Maka dalam analisa kaca mata kebijakan publik kedua kelompok masyarakat muslim tersebut tidak dapat disamaratakan posisinya dalam menerima dan mengimplementasikan pedoman pengeras suara masjid, langgar, dan musholla tersebut.

Pentingnya Penerapan Pengaturan Pengeras Suara Berbasis Kearifan Lokal

Untuk memahami pentingnya penggunaan konsep kearifan lokal dalam pengaturan pedoman pengeras suara masjid, langgar, dan musholla, maka terlebih dahulu memahami pula terkait begitu banyaknya bentuk ragam corak fungsi masjid di masyarakat. Masjid memiliki posisi yang cukup sentral dalam segmen kearifan lokal yang ada di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang mayoritas muslim, namun tidak jarang kearifan lokal berbasis masjid juga berlangsung di dalam kultur masyarakat yang tidak didominasi oleh umat muslim. Di antara kultur masyarakat yang memiliki kearifan lokal berbasis masjid yang kuat salah satunya di pulau Lombok. Pulau Lombok yang terkenal dengan julukan “pulau seribu masjid” dikarenakan jumlah masholla ataupun masjidnya sangat banyak. Sehingga masjid dan musholla bisa ditemui di berbagai tempat dengan mudah. Hal demikian terjadi karena beberapa faktor, diantaranya, *pertama* karena semangat umat Islam dalam mendirikan simbol keagamaan sangat tinggi, termasuk masjid/musholla dan juga pesantren. Sehingga tidak heran jumlahnya sangat banyak. Berikut ini data jumlah masjid yang ada di pulau Lombok :

Tabel I : Jumlah masjid 2019-2020

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Masjid & Musholla	
		2019	2020
1	Kabupaten Lombok Barat	611	659
2	Kabupaten Lombok Tengah	1460	1460
3	Kabupaten Lombok Timur	1334	1345
8	Kabupaten Lombok Utara	232	283
9	Kota Mataram	126	232
Jumlah		3.763	3.979

Berdasarkan data jumlah masjid di pulau Lombok tersebut di atas, menunjukkan bahwa intensitas masyarakat muslim dalam mensyiarkan sekaligus juga mempertahankan nuansa tradisi Islam begitu tinggi. Semangat gotong- royong dalam pembangunan masjid, baik dalam bentuk fisik ataupun finansial sangat tinggi, diikuti pula dengan semangat menfungsikan masjid tersebut dengan berbagai kegiatan keagamaan. *Kedua*, yaitu secara umum karakteristik masyarakat Lombok lebih didominasi oleh masyarakat muslim tradisional dengan orientasi Islam kultural. Sehingga hal tersebut melatarbelakangi corak kearifan lokal dalam menjalankan tradisi keislaman yang sudah diterapkan sejak dahulu hingga saat ini begitu kuat. Tradisi keislaman tersebut dilaksanakan sangat berhubungan erat dengan masjid atau musholla. Bahkan kekuatan implementasi nilai- nilai kearifan lokal dalam wujud tradisi keagamaan tersebut menjalar pula dalam aktifitas kepentingan sosial masyarakat. Diantara

berikut ini fungsi masjid yang erat kaitannya dengan masyarakat muslim yakni sebagai berikut :

- a. Masjid menjadi tempat pengumuman perkara- perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat dan membantu Pemerintah dalam program yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Seperti contoh posyandu, layanan pajak, sosialisasi BKKBN, sosialisasi Pemilu, dan lain sebagainya.
- b. Masjid membentuk kesatuan- kesatuan sosial. Masyarakat datang ke masjid di samping untuk beribadah, juga untuk perkara- perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti contoh agenda rapat masyarakat sekitar masjid berkaitan dengan segala kepentingan masyarakat tersebut, baik itu program keagamaan ataupun berkaitan langsung dengan kepentingan sosial.

c. Masjid menjadi tempat dilaksanakan pembelajaran agama, seperti Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), pengajian dan majelis taklim. Selain itu, masjid dalam perkembangannya saat ini di fasilitasi berupa perpustakaan buku- buku agama dan umum. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat muslim utamanya sekitar masjid khususnya anak- anak. Dapat diketahui bahwa jumlah majelis taklim di Lombok sangat tinggi, tidak hanya terhitung dalam lingkup desa, akan tetapi sebagian besar dari majelis taklim tersebut terdapat di lingkup yang lebih kecil yakni RT atau RW dan juga dengan jumlah anggota yang relatif tidak banyak.

Selain beberapa fungsi masjid tersebut di atas, terdapat pula fungsi masjid yang cukup khas di Indonesia yakni Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. Dimana masjid tersebut tidaklah difungsikan hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan difungsikan juga dengan berbagai program keilmuan yang di desain kekinian sehingga masyarakat sekitar terutama pelajar tertarik untuk mengikutinya. Program tersebut terlihat dari ragam kegiatan diantaranya Ngaji Filsafat, Ngaji Al Quran Pendekatan Materialisme- Historis, Ngaji Tasawuf, Ngaji Serat Jawa Kuno, Ngaji studi Postkolonial, Kursus Macapat, kegiatan literasi, publikasi, dan kegiatan unik lainnya (Rusdiyanto, 2018: 97).

Berdasarkan beragamnya fungsi masjid tersebut, sehingga masjid dapat

dikatakan di samping sebagai pusat tempat ibadah, juga pusat pembentukan kebudayaan masyarakat muslim. Dengan hakikat yang demikian, masjid dapat menjadi ukuran atau barometer kualitas masyarakat Islam. Bagaimana keadaannya, demikianlah kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, mengingat begitu tingginya fungsi masjid bagi masyarakat muslim dan beragamnya corak kearifan lokal masyarakat muslim yang pada khususnya berkaitan dengan masjid, langgar, dan musholla, maka dalam hal ini pentingnya perumusan substansi peraturan pedoman penggunaan pengeras suara masjid menggunakan basis konsep kearifan lokal sebagai arah pijakan utama mengenai teknis pelaksanaannya. Pentingnya penerapan internalisasi konsep kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari sebuah pengakuan bahwa di Indonesia tersebar banyak kebudayaan yang beraneka- warna bentuknya dan cukup konsisten. Sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk merawat kebudayaan tersebut sebagai warisan Tanah Air dan menjadi ciri khas bangsa. Nilai- nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal itu, sebagai sebuah konsepsi eksplisit dan implisit yang khas milik seseorang, suatu kelompok atau masyarakat. Kearifan lokal bisa disebut dengan hak yang melekat bagi suatu masyarakat tertentu, hal ini karena kearifan lokal tersebut merupakan suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah di mana masyarakat itu berada dan dengannya dapat menjawab berbagai masalah dalam

pemenuhan kebutuhan mereka. Maka dari pemahaman itu, dapat diambil suatu makna bahwa kebijakan publik tidak dapat terbentuk dengan sendirinya selayaknya ruang yang hampa, namun harus melihat sisi kepada siapa kebijakan publik tersebut ditujukan. Selain itu, terkait dengan pentingnya implementasi konsep kearifan lokal dalam masyarakat muslim yakni didasari atas kesadaran bahwa Islam sebagai agama tidak datang kepada komunitas manusia dalam kondisi yang hampa budaya. Akan tetapi Islam hadir kepada suatu masyarakat yang sudah sarat dengan keyakinan, tradisi, dan praktek-praktek kehidupan sesuai dengan budaya yang membingkainya. Oleh karena itu, dalam konteks sosiologis membuktikan bahwa Islam akan senantiasa hidup di tengah kehidupan manusia yang beragam, serta tidak dapat dihindarkan dari kondisi sosial yang memang telah ada dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan terkait pedoman penggunaan pengeras suara masjid, langgar, dan musholla yakni bertujuan untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar umat beragama, juga sebagai salah satu bentuk pendidikan kepada masyarakat terkait kehidupan bertoleransi. Namun tujuan tersebut dalam proses implementasinya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan, justru menimbulkan polemik tidak hanya mengenai perbedaan pandangan dalam

menilai kebijakannya, bahkan masuk sampai kepada perdebatan hak dan kepentingan antar umat beragama. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa sebab, diantaranya baik karena substansi dan metode sosialisasi yang dianggap kurang komprehensif. Dari sisi substansi, kebijakan tersebut dapat dikatakan masih terlalu umum untuk diimplementasikan dalam masyarakat yang multikultural. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pentingnya internalisasi konsep kearifan lokal dalam perumusan kebijakan publik khususnya terkait isu keberagaman. Dengan penerapan konsep kearifan lokal, maka kebijakan publik dapat menyesuaikan dengan corak keberagaman yang ada. Adapun dari sisi sosialisasi kebijakan publik yakni harus dilaksanakan secara maksimal, tidak hanya lewat media massa ataupun internet saja, melainkan juga harus dilakukan secara tatap muka (*face to face*) dengan melibatkan perangkat Pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Afifah, Maghafirah. 2021. *Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan*, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Akbar, Firyal. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan : Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik NTB. Jumlah masjid di Nusa Tenggara Barat 2019-2020. <https://ntb.bps.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-lombok-barat>. Diakses pada 26 Mei 2022, pukul 10:30.
- Casram. 2019. *Posisi Kearifan Lokal dalam Pemahaman, Studi Agama- Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 3, No. 2, Maret 2019.
- De Jong, J.P.B de Josselin. 1971. *Kepulauan Indonesia sebagai Lapangan Penelitian Etnologi*. Terjemahan P. Mitang. Jakarta: Bhratara.
- Ferdiant, Anson. 2012. *Wisdom of the Locality : Sebuah Kajian Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang*. *Berkala Teknik*, Vol. 2, No. 4, Maret 2012.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hasdar. 2019. Persepsi Masyarakat terhadap Pembatasan Pengeras Suara oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara. *Skripsi*, Fakultas Ushulludin dan Komunikasi Islam, Sinjai.
- Herdiana, Dina. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar, *Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Vol. 1, Nomor 3, November 2018.
- Jones, Charles. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Cole Publishing.
- Kanisius. 2011. *Dinamika Masyarakat Pendatang dari Afrika di Purwokerto : Suatu Kajian Historis-Sosiologis*. Yogyakarta : Widya Sari Press.
- Kartawinata, Ade. 2011. *Merentas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian*. Jakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Khairiyah. 2020. Multikultural dalam Pendidikan Islam. Bengkulu : IAIN Bengkulu.
- Nasiwan. 2012. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Rusdiyanto. 2018. Masjid sebagai Pelestari dan Transformasi Kearifan Lokal, Seni, dan Ilmu Pengetahuan: Studi Kasus Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta. *Islamic Education Policy*, Vol. 3, No. 2, Maret 2018.
- Situmorang, Ghazali. 2016. *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta : Social Security Development Institute.
- Abidin, Zainal. 2016. Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. *Dinamika Global*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2016